



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan perlu disusun pembagian tugas Organisasi Perangkat Daerah dalam pengendalian pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu pengaturan secara menyeluruh dan jelas sesuai kewenangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada guna memudahkan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
8. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Biro APPEJ adalah Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bertugas bertanggungjawab, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta

- mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 17. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
 18. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan pembangunan daerah;
 19. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 20. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
 21. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang diselenggarakan oleh Instansi/unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi Kalimantan Barat;
25. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala OPD berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
26. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pembagian tugas OPD dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang bersumber dari APBD ini adalah untuk memudahkan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pembagian tugas OPD dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing OPD dalam penyelenggaraan tugas dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu,

Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang bersumber dari APBD yaitu :

- a. Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Pengendalian dan evaluasi Hasil Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap OPD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah terhadap :
 - a. RENSTRA Perangkat Daerah;
 - b. RENJA Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA.
- (2) BAPPEDA selain melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) juga melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) BPKPD selain melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) juga melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Pengendalian Rancangan APBD.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Biro APPBJ membantu Sekretaris Daerah dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Fasilitasi, koordinasi dan monitoring terhadap pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan meliputi seluruh kegiatan pembangunan tahun berjalan.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah dapat dikelompokkan atas 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersifat insidental dan langsung ke lokasi/lapangan; dan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat koordinasi dan evaluasi laporan.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah

Pasal 7

OPD yang bertanggungjawab terhadap pengendalian dan Evaluasi hasil pembangunan daerah adalah :

- a. BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pengendalian dan Evaluasi hasil pembangunan daerah yang meliputi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. BPKPD dalam hal pengendalian dan Evaluasi hasil pembangunan daerah dalam bentuk laporan keuangan;
- c. Biro APPBJ dalam hal pengendalian dan Evaluasi hasil pembangunan daerah dalam bentuk laporan realisasi keuangan dan fisik, serta perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Pembangunan daerah dilakukan secara berkala yaitu; bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh OPD kepada Gubernur melalui :
 - a. BAPPEDA untuk laporan sebagaimana pasal 7 huruf a;
 - b. BPKPD untuk laporan sebagaimana dalam pasal 7 huruf b; dan
 - c. Biro APPBJ untuk laporan sebagaimana pasal 7 huruf c.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Laporan Bulanan disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Triwulan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan semesteran disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Tahunan disampaikan pada akhir Tahun Anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan tembusannya disampaikan kepada BAPPEDA, BPKPD dan Biro APPBJ.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Laporan penyelenggaraan Dokumen perencanaan Tahunan;
 - b. Laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai Perencanaan yang ditetapkan dan Realisasi Anggaran beserta perkembangan pelaksanaannya sampai akhir Tahun;

- c. Laporan keuangan meliputi seluruh laporan Akuntansi keuangan yang terdiri dari :
1. Neraca;
 2. Laporan Operasional (LO);
 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

BAB IV

PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2019

~~G~~UBERNUR KALIMANTAN BARAT, L


F. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 9